

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis akad kerjasama/ musaqah antara pemilik lahan kopi dan penggarap di masyarakat Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Perspektif hukum ekonomi syariah, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik kerja sama antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, merupakan bentuk akad musaqah yang telah dilakukan secara turun-temurun sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengoptimalkan hasil kebun kopi. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal penggarap dan kepentingan pemilik lahan yang memiliki usaha lain atau kebun yang luas sehingga membutuhkan tenaga tambahan. Dalam praktiknya, penggarap bertanggung jawab merawat, memelihara, memanen,

dan mengelola pasca panen, sementara pemilik lahan menyiapkan kebun, modal, dan fasilitas pendukung. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai kesepakatan awal, dengan mempertimbangkan modal dan situasi panen, dan meskipun seluruh perjanjian bersifat lisan, hubungan kerja tetap harmonis karena adanya kejelasan tugas, komunikasi yang baik, dan saling percaya. Perselisihan jarang terjadi, dan jika terjadi kerugian akibat faktor eksternal, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, sehingga kerja sama ini berjalan secara berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

2. Praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun kopi di Desa Tunggul Bute pada dasarnya merupakan akad musaqah yang sah menurut hukum Islam, di mana penggarap merawat tanaman dan pemilik menyediakan lahan serta modal awal, dengan pembagian hasil secara adil. Kerjasama ini didorong oleh kebutuhan hidup dan prinsip tolong-

menolong, selaras dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Namun, dari sisi hukum ekonomi syariah dan peraturan yang berlaku, praktik di lapangan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perjanjian yang bersifat lisan, ketidakjelasan jangka waktu, dan transparansi pembagian hasil. Meski demikian, hubungan antara pemilik dan penggarap tetap harmonis karena didukung musyawarah, amanah, dan rasa saling percaya, sehingga kerjasama berjalan adil, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip mu'amalah Islam, meskipun perlu penyesuaian agar lebih sesuai dengan hukum tertulis dan kepastian akad.

B. Saran

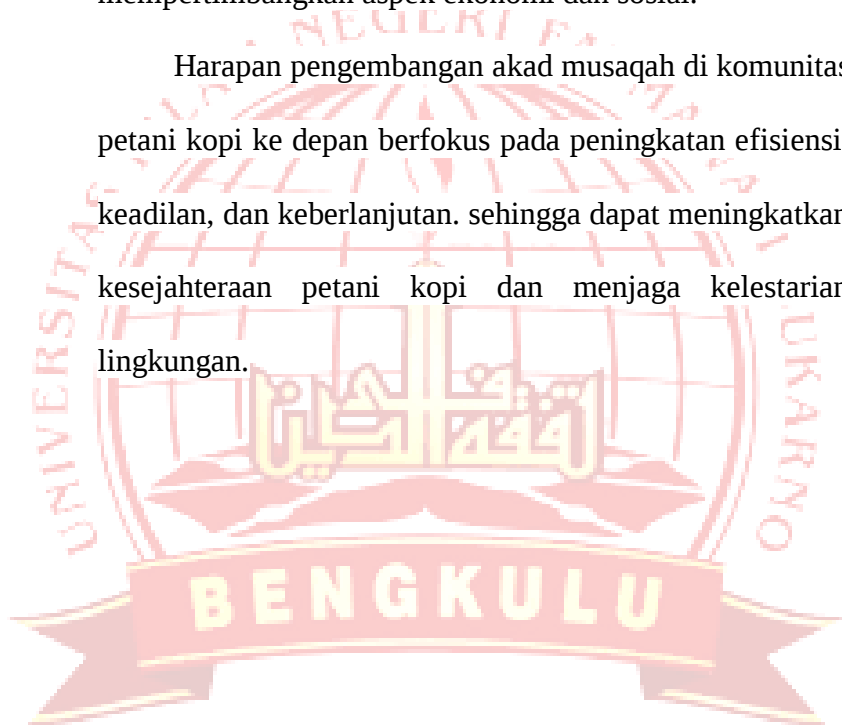
Tentunya dalam bermuamalah kita sangat mengharapkan semua berjalan dengan baik keberhasilan dalam akad musaqah baik itu dari sisi ekonomi maupun dalam bersosialisasi itu semua sesuai dengan prinsip syariah, dan ekonomi.

Adapun dalam sisi ekonomi akad musaqah akan meningkatkan produktivitas pertanian dibandingkan dengan metode lain? Meningkatnya hasil panen menunjukkan keberhasilan ekonomi. Data kuantitatif seperti peningkatan hasil panen per hektar dapat digunakan sebagai indikator, dan keuntungan kedua belah pihak, jika mereka sama-sama untung maka kerja sama itu akan berlanjut dan akan mempermudah kedua belah pihak jika kerja sama itu berjalan dengan baik. Jika harga kopi lagi naik maka kedua belah pihak akan mendapatkan untung yang sangat banyak.

Adapun kerjasama ini menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara pemilik lahan dan penggarap karna adanya komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik dengan secara baik-baik akan menghujutkan hubungan sosial yang positif, karna terjalinya sosialisasi yang baik maka akan terjadinya saling percaya satu sama lain diantara kedua belah pihak, kepercayaan merupakan kunci keberhasilan kerjasama

jangka panjang karna sudah saling percaya maka terbentukla keadilan sosial akan mudah negosiasi yang baik jika terjalinnya hubungan yang baik, Keberhasilan kerjasama musaqah harus dinilai secara holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

Harapan pengembangan akad musaqah di komunitas petani kopi ke depan berfokus pada peningkatan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan menjaga kelestarian lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press. 2018.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Fahturahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharsimi. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta: Gema Insani Perss. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Supranto, J. *Pengantar Statistik Bidang Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

farid, dkk. *Hukum ekonomi islam*, 2020, Sinar Grafika, hlm, 67-

68

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 282

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah

Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

B. Artikel/Jurnal/Skripsi

Muzayanah dan Haryani Zelia Pitri. Analisis Praktik Akad Musaqah antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi). *Jurnal al-Mizan*. Vol. 8 No. 1. 2024.

Rohaya, Chita. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah pada Petani Kopi (Suatu Penelitian di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.

Sururi, Achmad. *Musaqah dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh*

Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat). Skripsi:
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan
Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto. 2019.

Darmawati, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, Akad
Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Volume 12 Nomor 2
Tahun 2018

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum
Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet.
Ke-1, h.22

Fahmi Sufiana, *Prinsip syariah dalam Pengelolaan Akad untuk
Transaksi Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi dan Keuangan
Islam, Volume 3 nomor, 1 Tahun 2025

Muhammad Romli, *Konsep syarat sah dalam hukum islam dan
syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH perdata*, Vol.
XVII, No. 2, Desember 2021 18-19

Herwana Aprilia Gayanthi, *Praktik bagi hasil musaqoh terhadap
lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi
syaria*, universitas islam negeri raden intan
lampung, fakultas syariah, 1445 H/2023 M

Darmawati, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Volume 12 Nomor 2, 2018

Fahmi Sufiana, *Prinsip syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*, *jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2025

Zumrotul Wahidah, *berakhirnya perjanjian perspektif hukum islam dan hukum perdata*, *Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2, 2020

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 145.

Lutfi Ahmad, Friska Anggraini, *Musaqot dan Muzara'ah*, *Jurnal Ekonomi syariah*, Volume 6, 2023

Kholid Muhamad, *prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah*, *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, 2018

Syaikhul Arif, *Dasar Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah*, *Ekonomi Syariah*, Volume 6, 2023

Arie Pradina dkk, *Aspek Yuridis dan dasar operasional perbankan syariah di Indonesia*, of Islamic Economics management and business, Volume 2 Nomor 2 2023

Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 82

Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 472

Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 174

Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79.

Aliyah dkk, *Prinsip dasar hukum ekonomi syaria: antara keadilan dan profitabilitas*, multidisiplin ilmu akademik, volume 2. no 2 2025

Rahmadi indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, PT Sada Kurnia Pustaka, hlm 03